

ADHIKA KUDIARSA S JADI JUARA PERTAMA *EMPLOYEE OF THE YEAR* KOTA MAGELANG 2023



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Adhika-Kudiarsa-S-Jadi-Juara-Pertama-Employee-Of-The-Year-Kota-Magelang-2023.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang menobatkan tiga aparatur sipil negara (ASN) sebagai Employee Of The Year (EOY) Tahun 2023 atas kinerja dan dedikasi yang diberikannya selama setahun terakhir.

Ketiga ASN yang dinobatkan sebagai EOY 2023 tersebut yakni Adhika Kudiarsa S (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB), Siska Yuni Hartanti (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan Any Supriyanti (Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia).

Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan dedikasi yang sudah diberikan tersebut, Pemerintah Kota Magelang memberikan reward berupa uang tunai kepada ketiganya.

Penyerahan reward dilaksanakan secara simbolis oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Magelang, Larsita mewakili Wali Kota Magelang di Aula Adipura Kencana kantor Pemkot Magelang, Selasa (23/1/2024) lalu.

Plt Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Magelang, Anita Diah Lestari EOY ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemkot Magelang terhadap kinerja para ASN.

Melalui reward ini, diharapkan bisa memacu semangat dan motivasi para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya dan kedisiplinan.

Muaranya, bisa membentuk Aparatur Pemerintah Kota Magelang yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan profesionalisme.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada ASN yang menunjukkan dedikasi dan prestasi kerja yang baik,” ujar Anita.

Tiga ASN yang meraih EOY 2023 masing-masing menerima reward sebesar Rp 1,5 juta untuk juara pertama, Rp 1 juta untuk juara kedua dan Rp 500 ribu untuk juara ketiga.

Seleksi Employee Of The Year (EOY) Tahun 2023 ini menurut Anita dilaksanakan oleh Tim Penilai Penghargaan ASN Berprestasi EOY Tahun 2023.

Penilaian EOY berdasarkan beberapa kriteria dari nilai-nilai Core Value BERAKHLAK seperti Berorientasi Pelayanan, Integritas, Kinerja, Kolaborasi, kemampuan komunikasi, disiplin dan inovatif.

Adapun tiga pegawai tersebut memiliki inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, yakni Sistem Informasi Maju Sehat Bahagia (SI MASBAGIA) oleh Adhika Kudiarsa S, Aksi Tim Tanggap KIA (SI TITAK) oleh Siska Yuni Hartanti dan Model Manajemen Talenta Kota Magelang oleh Any Supriyanti.

“EOY ini untuk memacu inovasi dan meningkatkan pelayanan di masing-masing OPD terkait, jadi ini merupakan sulutan seorang ASN atas prestasi yang ia hasilkan dan ciptakan. Selain itu, harapannya kedepan semakin bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Anita. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/30/adhika-kudiarsa-s-jadi-juara-pertama-employee-of-the-year-kota-magelang-2023>, “Adhika Kudiarsa S Jadi Juara Pertama Employee Of The Year Kota Magelang 2023”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/521838/asn-pemkot-magelang-terpilih-sebagai-employee-of-the-year-2023>, “ASN Pemkot Magelang terpilih sebagai "Employee of the Year 2023"”, tanggal 24 Januari 2024.
3. <http://ppid.magelangkota.go.id/tiga-asn-pemkot-magelang-dinobatkan-sebagai-employee-of-the-month-2023-karena-berprestasi/>, “Tiga ASN Pemkot Magelang Dinobatkan Sebagai “Employee Of The Month 2023” karena Berprestasi”, tanggal 26 Januari 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui

pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi